

SURAT EDARAN
No. 001/HR-SE/VI/2022
Tentang
PROGRAM SERTIFIKASI DAN
TRAINING

Dalam rangka meningkatkan taraf Profesionalisme Karyawan untuk memenuhi pengadaan tenaga ahli, maka Manajemen memandang perlu mengatur keikutsertaan Karyawan dalam program Pendidikan / pelatihan / training / workshop dan gelar sertifikasi sebagai upaya pencapaian gelar profesi lokal dan internasional.

Dalam hubungan dengan ini, ditetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Definisi:

- Sertifikasi adalah prosedur dimana Pihak Ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.
- Training adalah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, kompetensi, sebagai hasil dari pengajaran vocational dan latihan keahlian dan pengetahuan yang berhubungan dengan penggunaan keahlian yang spesifik.

b. Penjelasan:

- **Gelar Sertifikasi**
Gelar sertifikasi atau profesi yang direkomendasikan oleh Direksi serta mendukung bidang tugasnya.
- **Peserta**
Adalah karyawan yang ditunjuk oleh Manajemen untuk mengambil Gelar Profesi/Sertifikasi/Training
- **Biaya Pendaftaran**
Biaya Pendaftaran untuk mengikuti program ini sepenuhnya menjadi tanggungan Perusahaan.

CIRCULAR LETTER
No. 001/HR-SE/VI/2022
About
CERTIFICATION AND TRAINING
PROGRAM

In order to increase the level of professionalism of all employees to leverage their expertise, the Management decided to take necessary action to encourage participation of employees in education / training / workshop programs and certification as an effort to achieve local and international professional degrees.

To support this decision, the following provisions are stipulated:

a. Definition:

- Certification is a procedure whereby a Third Party provides a written guarantee that a person has met certain standards, based on an audit carried out with the same procedure agreed.
- Training is an activity to improve knowledge, skills, competencies, as a result of vocational teaching and training of skills and knowledge related to the use of relevant specific skills.

b. Explanation:

- **Title Certification**
Certification or professional degree recommended by the Board of Directors as well as supporting the field of work.
- **Participant**
Employees appointed by Management to take Professional Degrees / Certifications / Training.
- **Investment Fee**
All investment fee will be borne by Company.

- **Biaya Ujian**

Perusahaan menanggung biaya pertama (subjek) Ujian, dengan ketentuan bahwa biaya yang ditanggung maksimum 2 (dua) kali untuk 1 (satu) mata Ujian.

- **Kewajiban Karyawan**

Karyawan yang telah mengikuti Training dan/atau Ujian atas biaya Perusahaan wajib: Senantiasa memperluas dan selalu melakukan pengkinian pengetahuan secara berkala.

- **Training**

Untuk peningkatan kualitas dan memenuhi standar kompetensi demi mendukung kinerja Karyawan, telah menjadi perhatian Perusahaan dengan mewajibkan Karyawan untuk tetap mengembangkan soft skill dan hard skill melalui berbagai jenis training.

- **Training Eksternal**

Yang dimaksud dengan training eksternal adalah Pendidikan / pelatihan yang diselenggarakan oleh Konsultan Pelatih / Institusi diluar Perusahaan, atau training yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan mengundang trainer / Pembicara dari luar Perusahaan.

- **Peserta Pendidikan/Pelatihan**

Penunjukan Karyawan oleh Direksi atau Atasan untuk mengikuti Pendidikan/Pelatihan eksternal didalam/luar negeri berdasarkan pertimbangan mengenai kebutuhan perusahaan.

- **Biaya Pendidikan/Pelatihan**

Semua biaya yang berkaitan dengan Pendidikan / Pelatihan Eksternal di dalam / luar negeri seperti biaya Pendidikan / pelatihan, biaya tiket transportasi (PP), biaya akomodasi dan biaya lainnya akan ditanggung oleh Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Cost Exam**

The company bears the exam cost per subject, with the maximum fee born by company is 2 (two) times for 1 (one) subject.

- **Employee Obligation**

Employees who have participated in the Training and/or Exams at the expense of the Company must: Always expanding and always updating knowledge regularly.

- **Training**

For quality enhancement and to fulfill standard competencies for the sake of support Employee performance, has become a concern for the Company by requiring employees to continue to develop soft skills and hard skills through various types of training.

- **External Training**

External training is education/training organized by Consultant Trainers/Institutions outside the Company, or training organized by the Company by inviting trainers/Speakers from outside the Company.

- **Participant Education/Training**

Appointed employee by Board of Directors or superior to take part in external education / training either locally / abroad based on company's needs.

- **Cost of Training / Workshop**

All costs related to Training / Workshop either inhouse / external / abroad such as education / training investment fee, transportation (PP), accommodation and other related costs will be borne by the Company with the following conditions:

- Jika training / seminar / workshop yang diadakan didalam / luar negeri, dimana fasilitas makan, transportasi dan penginapan telah ditanggung oleh Perusahaan/ Penyelenggara, maka uang makan dan uang saku tidak diberikan. Bagi pelaksanaan Training / Workshop / Seminar yang tidak tersedia fasilitas makan siang oleh penyelenggara, maka uang makan akan diberikan untuk 1 kali makan saja, maksimal USD10.

• **Kewajiban Karyawan**

Karyawan yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan/pelatihan eksternal didalam & luar negeri wajib :

- i. Mengikuti dengan tekun, disiplin dan penuh tanggung jawab semua kegiatan pendidikan/pelatihan yang dijadwalkan dan ditetapkan baginya.
- ii. Melakukan pendaftaran melalui HRD dengan uraian yang jelas tempat tujuan, topic Pendidikan / training / materi ujian, lamanya berada diluar kantor, dan lain-lain.
- iii. Menyerahkan semua makalah-makalah (hands-out) Pendidikan/ Pelatihan dimaksud kepada perusahaan untuk disimpan.

• **Ikatan Dinas**

Untuk menjaga komitmen dan peran karyawan maka dibuatlah Ikatan Dinas berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Biaya Ujian sertifikasi/training minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 9.999.000,- (sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Wajib menandatangani surat ikatan dinas dan menjalani ikatan dinas selama 1 tahun terhitung sejak tanggal sertifikasi/training mulai dilaksanakan.

- If the training / seminars / workshops held within country/abroad, where meal, transportation and lodging facilities have been borne by the Company / Organizer, then meal and pocket money will not be given. For the implementation of the Training/Workshop/Seminar where there is no lunch provided by the organizer, meal allowance will be given for 1 time lunch, maximum USD 10.

• **Employee Obligation**

Employees who are appointed to take part in external education/training at home and abroad must:

- i. Persistent, discipline and full responsible to all educational / training activities that had been defined for him.
- ii. Do registration through HRD with clear description regarding place, topics of education / training / exam materials, length of time outside the office, etc.
- iii. Deliver all papers (hands-out) Education/Training intended for the company to saved.

• **Official Bond**

In order to maintain the commitment and responsibility of employees, an Official Bond was made under the following conditions:

- i. Certification exam/training fee at least IDR. 5.000.000,- (five million rupiahs) up to a maximum of IDR 9.999.000,- (nine million nine hundred ninety-nine thousand rupiahs). Mandatory to sign an official bond and carry out for 1 year from the date of certification / training held

- ii. Biaya ujian sertifikasi/training dengan biaya diatas Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 14.999.999,- (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), maka karyawan yang bersangkutan wajib menandatangani dan menjalani ikatan dinas selama 2 tahun, terhitung sejak tanggal sertifikasi/training mulai dilaksanakan.
- iii. Biaya ujian sertifikasi/training dengan biaya diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke atas, maka karyawan yang bersangkutan wajib menandatangani dan menjalani ikatan dinas selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal sertifikasi/training mulai dilaksanakan.

• Tunjangan Sertifikasi

Bagi karyawan yang telah lulus ujian sertifikasi diberikan kompensasi berupa tunjangan sertifikasi sesuai dengan tingkatan kelulusan dari ujian sertifikasi yang diikuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- ✓ Level Associate / Basic, mendapat kompensasi / tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan
- ✓ Level Profesional / Intermediate, mendapat kompensasi / tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) / bulan.
- ✓ Level Expert / Advance, mendapat kompensasi / tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan.

- ii. Certification/training exam fees above IDR. 10.000.000,- (ten million rupiah) up to maximum IDR 14.999.999,- (fourteen million nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety-nine rupiah), the employee required signing and undergoing an official bond for 2 years, starting from the date the certification/training began to be implemented.

- ii. Certification/training exam fees above IDR. 15.000.000,- (fifteen million rupiah), employee required to sign and undergo official bond for 3 years, starting from the date of certification/training start held.

• Allowance Certification

For employees who have passed the certification exam, compensation given in the form of a certification allowance in accordance with the level of graduation from the certification exam followed by the following provisions:

- ✓ Associate/Basic level, get compensation/certification benefits of Rp. 250.000,- (two hundred and fifty thousand rupiah)/month
- ✓ Level Professional / Intermediate, get certification allowance IDR 500.000 (five hundred thousand rupiah) / month.
- ✓ Expert / Advance level, get certification allowance of IDR. 750.000,- (seven hundred fifty thousand rupiah) / month.

- ✓ Spesialis / Produk, mendapat kompensasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan.
- ✓ Untuk sertifikasi keahlian khusus seperti Certified Data Management Professionals (CDMP), Anti Pencucian Uang dan Fraud (Penipuan & Pemalsuan), mendapatkan kompensasi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) / bulan.
- **Masa Tunjangan Sertifikasi**
 - Tunjangan sertifikasi diberikan mengikuti masa ikatan dinas yang berlaku.
 - Dalam hal ujian sertifikasi tetapi tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka tunjangan sertifikasi dapat diberikan selama maksimal 1 (satu) tahun.
- ✓ Specialist / Product, get certification allowance of IDR. 300.000,- (three hundred thousand rupiah) / month.
- ✓ Special certification such as CDMP, Anti Money Laundry and Fraud, will be entitled certification allowance for IDR 2.000.000,- (two million rupiah) / month.
- **Period of Certification Allowance**
 - Certification allowance given inline with official bond time frame.
 - In the case of a certification exam but there are no costs incurred by the company, the certification allowance can be given for a maximum of 1 (one) year.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan seperlunya.

Thus this Circular Letter is made to be implemented properly. If in the future there are errors, corrections will be made as necessary.

Mengetahui,



Arnold Darmanto
GM HR

Menyetujui,



Herina Tjhia
COO



Andri Viko
CEO